BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Nomor : 219 /PM.03.02/K/11/2022 Bengkalis, 25 November 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Parpol**

Kepada Yth:
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Se-Kabupaten Bengkalis
di -
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 6 Agustus 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tanggal 30 Oktober 2022 tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Terkait dengan Data Sampling Keanggotaan Partai Politik.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, serta dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan Kegiatan Verifikasi Faktual Perbaikan persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tahun 2024 (*sub tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota*)

pada 24 November 2022 s.d 7 Desember 2022 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis, maka dengan ini kepada Saudara diinstruksikan sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan secara langsung dan melekat terhadap pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik oleh tim verifikator KPU Bengkalis di setiap wilayah kecamatan yang hingga saat ini masih berlangsung, hingga berakhirnya jadwal verifikasi faktual tersebut pada 7 Desember 2022;
b. Pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, yakni membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan partai politik dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada Kartu Tanda Anggota (KTA) dan KTP-el atau KK. Verifikasi faktual keanggotaan melalui penentuan sampel menggunakan metode *Krejcie* dan *Morgan* dan metode pengambilan sampel sistematis;
c. Dalam melakukan pengawasan yang didelegasikan tersebut, diharapkan Saudara dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bengkalis terkait jadwal verifikasi faktual, permasalahan yang ditemui di lapangan, serta mendokumentasikan dan menuangkan seluruh kegiatan Pengawasan dalam Form A Pengawasan dan Alat Kerja Verifikasi Faktual Perbaikan Partai Politik serta menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam kesempatan selanjutnya;
d. Pengawas Pemilu kecamatan yang melakukan pengawasan verifikasi faktual wajib dibekali Surat Tugas dari Ketua Panwaslu kecamatan;
e. Mencatat dan mengisi rekap hasil pengawasan verifikasi faktual keanggotaan partai politik di setiap kecamatan (desa/kelurahan) sesuai format yang telah ada;
f. Panwaslu Kecamatan mengirimkan laporan hasil pengawasan dalam bentuk formulir model A laporan hasil pengawasan dan alat kerja verifikasi faktual melalui email stafbawaslubengkalis@gmail.com, paling lambat pukul 16.00 Wib, dengan rincian penyampaian laporan dimaksud sebagaimana tertera pada lampiran ini.

Demikian instruksi ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETUA,

MUKHLASIN